

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN

Oleh : Alviona Vinda Safira
Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH, MH
Alamat: Jalan Inhu, No. 49A, Pekanbaru Riau
Email : alvionavindas16@gmail.com / Telepon : 0897-4213-839

ABSTRACT

Judge position is the most important thing to decide cases in trial which guaranteed by statutory regulations. Mostly, judges in giving decisions are not in accordance with legal facts, even exceeding their authority. In judicial practice, for example in pretrial review, judges are bound to the object of pretrial review. Pretrial review is an institution that was born to carry out surveillance actions against law enforcement, therefore in implementing their authority, law enforcement does not make of any abuse of power.

Pretrial reviews are regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, as well as other laws and regulations as an expansion of pretrial reviews objects. One example of a pretrial case that caught public's attention was a pretrial by a non-governmental organization against the KPK in Century Bank case, which in its petition, requested that the Court through the Pre-trial set a person or group of people to be suspected of corruption case.

The author is interested in exploring this case to examine the authority of the District Court in determining suspects through pretrial reviews and understanding the legal consequences, if the pretrial decision is not carried out by the Respondent, in this case, KPK. The research method used by the author is a normative research that examines the norms, laws and regulations and also the literature.

Determination of a person becomes a suspect, based on the law must be carried out by investigators, such as the police, prosecutors, and even the KPK to conduct the process of determining the suspect. In the Pre-trial review, Judges to give decisions based on laws, that apply to the principle of legality and the judge's logic and conscience. However, obstacles are often encountered in pretrial practices, such as weak law enforcement to the emergence of a legal vacuum and weak law enforcement in handling corruption cases, the result, someone may continuously obtaining the suspect "label" without further processing.

forementioned, Judge is expected to be more careful in deciding with applicable procedures and regulations, also in carrying out his judicial duties professionally and objectively so the verdict based on the word "For the sake of Justice based on the Almighty God". There is an expectation to KPK can uncover and resolve the corruption cases professionally without violating someone legal rights.

Keywords: Judicial Power, Determination of Suspects, Pretrial Review, KPK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan pidana merupakan hukum yang terdapat di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik dan kurang efektif yang mengakibatkan lamanya persiapan berbagai prosedur yang merupakan indikator dari sisi pelaksanaan hukum maupun persiapan hukum termasuk kesediaan masyarakat akan hukum yang telah dibentuk. Peraturan induk pidana yang dimaksudkan adalah untuk melindungi masyarakat, dan yang menurut tidak terdapat dapat di hukum berdasarkan pasal pidana.

Dikanya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan nama KUHP merupakan *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* merupakan undang-undang pidana di Indonesia. Yang mana dalam KUHP mengatur tentang persiapan atau tata cara mulai dari penidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan persidangan, pengambilan keputusan pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan persiapan atau putusan pengadilan dan upaya banding dan hukuman keamanatan. Upaya atau tindakan acara pidana adalah untuk mengejar keadilan dan pelaksanaan pidana. Sebab keadilan yang harus menjadi dasar dari setiap putusan hakim pidana.

Dalam dunia peradilan Indonesia di tengah tengah kehidupan peradilan hukum KUHP merupakan salah satu lembaga baru yaitu Peradilan yang ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian yang meliputi upaya hukum bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menuntus.

1. Sisi atau tidaknya satu persidangan, penahanan, pengidangan penyidikan atau pengidangan penuntutan.

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang terdakwa dan menduduki pengadilan pidana keadilan pidana³

Selanjutnya dalam KUHP peradilan juga dipelajari kewenangannya dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memisahkan Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat termasuk persiapan, tesirika, pengidangan dan penman.

serta Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum nyata sehingga tidak dapat termasuk persiapan, tesirika, pengidangan dan penman⁴

Dalam kasus ini MKI telah menkaji norma peradilan. Guna ini di dalam kasus KHK di dalam belum selesai untuk kasus tersebut. Pertama kali MKI menuliskan gugatan peradilan pada 16 September 2009. Yang mana pada saat itu KHK telah menuliskan dengan pidana pada kasus Centuy. Namun, gugatan tersebut diolak. Kemudian pada gugatan kedua ditolak pada Februari 2010 dan diolak kembali dengan alasan yang sama. Kemudian KHK menuliskan, Bud Mulya, sebagai tesirika hingga dioms. Ini telah tahun pada dan di dalam 1 Miliar oleh Mahkamah Agung. Namun karena adanya suatu upaya yang diolok hukum maka MKI kembali menuliskan gugatan peradilan karena tidak menuliskan kasus Centuy dan dianggap menuliskan penyidikan pada bulan Oktober 2015 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun hakim menolak permohonan MKI karena sesungguhnya peradilan di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kemudian pada Februari 2016 peradilan kembali ditolak. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana menurut KHK menolak penyidikan baru dan menuliskan tesirika dan Namsat

¹ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected or Intended "Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 12 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

² S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 9.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 2.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

itu hakim tunggal menolak permohonan MAKI karena tidak bukti yang diajukan tidak cukup kuat. Tidak menyetujui MAKI kembali mendaftar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2017 dan lagi gugatannya ditolak. Hingga pada akhirnya gugatan terakhir ditolak pada Maret 2018 dengan Nomor 24/Pdt.Hgp/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikawatirkan dan ditolak.

Hal ini jelas menimbulkan kekecewaan karena dianggap hakim telah menyalahi kewenangan dan dalam pengadilan tidak boleh wewenang untuk menetapkan peradilan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam pengadilan hakim menentukan apakah atau tidaknya suatu penyidikan bukan menetapkan tersangka, karena hal tersebut merupakan kebijakan penyidik.

Sehubungan dengan hal tersebut patut ditanyakan apakah norma kewenangan pengadilan negeri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka melalui pengadilan, mengingat menurut hukum acara yang berlaku penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik, serta konsekuensi hukum apabila putusan tersebut tidak diajarkan oleh KHK, sehingga Penulis merasa terakuntakan melalui pengadilan serta mengenai kasus tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul "Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Tersangka Melalui Praperadilan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan tersangka melalui praperadilan?
2. Bagaimana konsekuensi hukum apabila penetapan tersangka melalui praperadilan tidak diajarkan oleh hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kewenangan pengadilan negeri dalam menetapkan tersangka melalui praperadilan serta mengetahui konsekuensi hukum apabila putusan praperadilan tidak diajarkan oleh hakim dalam praktik KHK.
- b) Untuk mengetahui konsekuensi hukum apabila penetapan tersangka melalui praperadilan bila tidak diajarkan oleh hakim.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai norma dan masukan bagi penegak hukum khususnya KHK serta pengadilan dalam menentukan kewenangan penetapan tersangka khususnya di pengadilan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai konsekuensi hukum apabila putusan praperadilan tidak diajarkan oleh hakim.
- c) Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi DPR untuk membuat suatu aturan hukum yang menentukan kepastian hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum apabila suatu kasus korupsi diuraikan bersama.
- d) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi masyarakat sebagai pemertanian hukum agar mengetahui sejauhmana kewenangan pengadilan dalam praperadilan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Has Kelsen dan John Rawls keadilan mempunyai dua unsur formal, yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak yaitu keadilan merupakan nilai yang merupakan setiap pihak untuk menentukan perwujudan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum dan unsur manfaat yaitu keadilan menyatakan bahwa pada akhirnya harus menentukan manfaat kepada setiap individu.

Jika melihat dari sudut keadilan dalam perspektif hukum secara rasional, hal ini bertujuan pada keadilan sosial masyarakat yang tinggi, dengan sendirinya individu yang baik keadilan sosial itu harus menyetujui kebebasan individu untuk kepentingan individu yang lainnya. Keadilan dalam perspektif hukum rasional ini adalah keadilan yang menekankan keadilan yang bersifat umum dan luas, sebagai dasar keadilan individu. Keadilan ini lebih menekankan

⁵ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 100.

berikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Teori Penemuan Hukum

Pada dasarnya penemuan hukum berkenaan dengan hal memunculkan persoalan dari jawaban berdasarkan fakta-fakta hukum yang lebih atau kurang, secara cermat dan teliti menunjukkan bagaimana terhadap situasi-situasi problematik tertentu yang secara nyata harus diberikan reaksi. Asas-dasar yang mendasari penemuan hukum tersebut adalah keyakinan dan keyakinan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang.

Penemuan hukum lazimnya merupakan suatu proses penemuan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang dilakukan untuk keperluan penemuan hukum untuk menghadapi peristiwa hukum konkret.⁶

Pada dasarnya, suatu keputusan yang tepat adalah keputusan yang menggunakan baka dan agensi hukum yang tepat dan didasarkan pada tambahan hukum yang positif. Dalam kegiatan akademis, penemuan hukum merupakan salah satu unsur utama yang harus dipahami sebagai ilmu hukum. Jumlah sebanyak penemuan hukum yang dikalakan sebagai *the heart of the law*. Tanpa penemuan terhadap penemuan hukum maka, seorang ilmuwan hukum akan kehilangan arah dan bahkan menemui kesulitan besar untuk meneliti masalah hukum yang menjadi topik bahasan, serta penemuan kualitas ilmiah kesimpulan terhadap putusan hukum yang dilakukan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan menentang dan menepikan tanggung jawab kepada orang.

2. Penemuan Negeri adalah sebuah lembaga pengadilan lingkungan Pengadilan Umum yang berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota.⁸
3. Peradilan adalah tindakan, sepihak menegakkan kadah hukum konkret yang berlaku khusus.⁹
4. Tesanga adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan yang berdasarkan bukti peremuan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian jenis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹

2. Sumber Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif, bahan-bahan yang dipakai terdapat:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai daya.¹²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen hukum resmi, seperti buku, buku hukum, jurnal hukum dan majalah hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan buku hukum mengenai hukum acara pidana.

c. Bahan Hukum Tertiary

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri, diakses, tanggal, 20 Maret 2019.

⁹ <https://www.apaarti.com/penetapan.html>, diakses, tanggal 20 Maret 2019.

¹⁰ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, *Op.cit*, Pasal 1 butir 14.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta: 2008, hal. 141

⁶ J.A. Pontier, *Rechtsvinding*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Penerbit Laboraturium Hukum Bandung Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 2001, hlm. 1.

⁷ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hlm. 57.

piner dan bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum primer meliputi putusan besar bahasa Indonesia dan kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan penelitian metode kuantitatif atau studi dokumer. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berbeda.¹⁴

4. Analisis Data:

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang diuraikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan data yang telah diproses sebelumnya dengan menggunakan rumus serta rumus hukum dan suatu pekaia sehingga diperoleh hasil penelitian. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menetapkan Tindakan Melalui Pengadilan Penelitian ini merupakan analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Dalam analisis data kualitatif ini menarik berbagai kesimpulan dapat digunakan metode berpikir deduktif ataupun induktif dalam hal ini harus disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang dimana cara berpikir ini menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Untuk analisis data kualitatif di dalam penelitian tersebut tidaklah berupa angka melainkan kata-kata verbal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan dari hukum. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan peradilan, pelaksanaan, dan penetapan nilai perilaku manusia. Tindakan serta ketentuan nilai situasi konkret dan penyelesaian persoalan atau konflik yang dimunculkan secara masial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.¹⁵ Pada kenyataannya, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim salah hakim itu sendiri adalah pejabat yang mempunyai kedudukan

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan negara. Adapun tugas pokok dan badan peradilan ialah memeriksa, mengadili, menuntaskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan.¹⁶ Kekuasaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat beberapa lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

¹⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93.

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim>, diakses, tanggal 1 April 2019.

¹⁷ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, Cetakan ke-4, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 3-4

¹³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 105.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

Dari peristiwa sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, peristiwa perubahan pada politik dan peristiwa penyelesaian tentang hasil pemilihan umum. Dan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1.

2. Sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

a. Kekuasaan Kehakiman pada Masa UUD 1945 Pertama (18 Agustus 1945-27 Agustus 1949)

Ditahap dan seadanya pada awalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan pada pasal 24 dan 25 dari UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah dapat dikatakan sebagai berakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kekuasaan Agung, disahkan pada tanggal 27 Februari 1947 yang ditetapkan di Malang, Jawa Timur oleh Pesisir Soekarno.

Kekuasaan Kehakiman pada masa berakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 adalah kekuasaan kehakiman yang tidak memekka dan kekuasaan negara lainnya serta Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang memekka dan kekuasaan kehakiman yang memekka berada di bawah kekuasaan pemerintah eksekutif. Susunan kekuasaan pada masa periode UUD 1945 pertama masih banyak mewarisi susunan kekuasaan kolonial Belanda.¹⁸

b. Kekuasaan Kehakiman pada Masa Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Kekuasaan kehakiman pada masa Konstitusi RIS didasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut sesuai dengan namanya adalah konstitusi untuk negara-negara serikat Indonesia dengan wilayah sebagaimana

diungkapkan dalam perjanjian Renville 17 Januari 1948 bahwa Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia.

Pada masa Konstitusi RIS juga ada hal menarik dimana Mahkamah Agung menjadi pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Pengadilan ini bersifat final tidak dimungkinkan ada upaya hukum.¹⁹ Konstitusi RIS juga menentukan kewenangan kehakiman Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi terhadap pengadilan yang berada dibawahnya karena Mahkamah Agung sebagai penguasa tertinggi kekuasaan kehakiman.

c. Kekuasaan Kehakiman pada Masa UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Sementara Republik Indonesia tahun 1950 didasarkan pada Bab XII pada Bab III tentang Alat Perengkapan Negara pada bagian III yang mengatur tentang Mahkamah Agung sebagaimana pada Bab III tentang Alat Perengkapan Negara pada bagian III yang mengatur tentang pengadilan.²⁰

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen, maka kekuasaan Mahkamah Agung dan badan badan pengadilan dibawahnya diwujudkan dalam satu kelompok, yakni pada Bab XI tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam UUDS tahun 1950.²¹

Pesisir Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1950 tentang tindakan-tindakan sementara untuk penyelenggaraan Keatan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 9 dan pengesahan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 31 yang disahkan pada 13 Januari 1950 di Jakarta dan

¹⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 1-2.

¹⁹ Bagir Manan, *Op.cit*, hlm. 24.

²⁰ Rimdan, *Op.cit*, hlm. 110-111.

²¹ *Ibid*.

dumngkan pada tanggal 14 Januari 190²²

Peraturan peraturan tentang pengadilan dan kekuasaan kehakiman lainnya pada masa UUD 1900 didasarkan pada Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 1951, hingga kemudian baru muncul lagi setelah kembalinya Undang-Undang Dasar 195 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan pada akhirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964.

d. Kekuasaan Kehakiman pada Masa UUD 1945 Ke-Dua (5 Juli 1959- Sekarang)

1) Sebelum Perubahan (5 Juli 1959- 19 Oktober 1999)

Kekuasaan kehakiman pada masa berlakunya UUD 1959 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mana diatur dalam Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 10, diakhiri Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1964 dan diundangkan oleh D. Sinarso selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia dan Menteri Inisiatif dan Kekuasaan Negara²³

2) Setelah Perubahan (19 Oktober 1999- Sekarang)

Pada perubahan pertama UUD 195 yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 tidak ada perubahan tentang peraturan kekuasaan kehakiman. Terjadi perubahan susunan fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman pada amandemen ketiga yang disahkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001.

Sejak diketahui UUD 195 telah mengalami empat kali perubahan yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Setelah terjadi perubahan pada UUD 195

ini juga berdampak pada berubahnya kekuasaan kehakiman yang secara mendasar baik susunan lembaga pengadilan, kewenangannya sebagaimana diatur BAB IX UUD 195 setelah amandemen. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka bebas dan segala campur tangan dan kekuasaan lainnya. Setelah diambarnya nilai-nilai lembaga kekuasaan kehakiman yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial²⁴

3. Asas Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah asas turunan dari asas hukum. Asas hukum yaitu, *prinsip* dari *grondgedachten*, yang terdapat di dalam sistem hukum yang bersangkutan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai perbuatan. Dari disini terdapat dampak yang diharapkan dari asas hukum sebagai tidak ada tekanan dengan kata-kata hukum dalam bertindak perilaku²⁵. Dalam kenyataan dengan kekuasaan kehakiman, maka peraturan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1959, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

a. Asas Kebebasan Hakim
Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1959, pada Pasal 24 ayat (1) berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

²² Ibid.

²³ Rimdan, *Op.cit*, hlm. 128.

²⁴ Rimdan, *Op.cit*, hlm. 153.

²⁵ Ibid, hlm 49.

keadilan” dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diselenggarakan oleh Negara Hukum Republik Indonesia.²⁶

b. Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Salah satu pilar untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan netral dalam putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekuasaan Kehakiman yang dipegang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu menegakkan rasa keadilan kepada masyarakat dan prapencapaian keadilan. Proses peradilan yang dilakukan mampu menegakkan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata.

c. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan sederhana mempunyai arti penyelenggaraan administrasi peradilan secara tepat, agar pemertakan perkara dari masing-masing instansi yang bergerak berjalan dalam satu kesatuan yang tidak menimbulkan peluang kebocoran secara tidak teratur dan dalam bakas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang bersangkutan. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan

cepat, mempunyai arti menghindari segala macam yang bersifat prosedural agar terciptanya efisiensi keramahan dan keadilan menyediakan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir yang tidak keluar hukum tetap dapat selesai dalam waktu relatif singkat. Proses peradilan mempunyai arti menghindari sistem administrasi perkara dan penanganannya agar dapat memerk hukum yang menegakkan beban biaya bagi pihak yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh berdasarkan yang diharapkan oleh keadilan.²⁷

d. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- 1) Semua sidang pemeriksaan peradilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain;
- 2) Putusan pengadilan harus diucapkan dengan kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- 3) Tidak dapat hanya kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal dan hukum

e. Asas Objektivitas

Salah konflik harus lah dapat penyelesaian dengan baik oleh hakim yang dapat diemang oleh masyarakat yang terikat. Karena jika tidak mendapatkan keadilan yang dapat diemang masyarakat akan menimbulkan kekecewaan dan akan merugikan masyarakat. Untuk melakukan tindakan man hakim sendiri. Penyelesaian sengketa akan baik dan dapat diemang oleh masyarakat jika dilakukan secara imparial, objektif dan adil. Oleh sebab itu hakim adalah pejabat Negara yang tugas

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Amerta Buku, Yogyakarta, 1998, hlm. 14.

utama memberikan penyelesaian damai terhadap konflik atau sengketa antar warga masyarakat dan pemerintah yang diimpikan keduanya secara imparial, objektif, adil dan manusiawi.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L. Parker mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi, politik.²⁸

Istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) pertama kali digunakan oleh Frank Remmen pada tahun 1928 sebagai suatu lembaga administrasi peradilan dengan menggunakan pendekatan sistem. Maximo R. Kocubito menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem penanganan kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga penasihat. Melalui pendekatan ini, masing-masing instansi tersebut tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan merupakan satu unsure penting yang berkaitan satu sama lain dalam masalah penanganan kejahatan.

2. *Due Process of Law*

Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip hukum Acara Pidana di Indonesia.²⁹

Hk *due process* dalam melaksanakan tindakan peradilan hukum beserta dan di atas Negara hukum yang menjunjung supremasi hukum (*the law is supreme*) yang menekankan

perintah oleh hukum dan bukan oleh orang (*government of law and not of men*). Berdasarkan asas ini, Polisi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan penyidikan harus berpedoman dan bertanggung pada ketentuan khusus (*special rule*) yang diatur dalam hukum acara pidana (*criminal procedure*) yang berdasarkan KUHAP.³⁰

3. Penyelidikan

Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³¹

4. Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan jasa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memperoleh kemenangan bagi hakim untuk mengadili atau menentukan kemanan fitnah dalam perkara dan mengadili di pengadilan.³²

b. Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan KUHAP. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan KUHAP adalah pejabat yang berwenang melakukan penyidikan dalam Pasal 6 yang memberikan bawahan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun bawahan pejabat dalam tahap

³⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

³¹ Monang Siahaan, *Op.cit*, hlm. 9.

³² Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK, 2011, hlm. 150.

²⁸ Aristo M.A. Pangaribuan, *et.al*, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 1.

²⁹ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, Quantum Media Pers, Jakarta, 2010, hlm 105.

penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik (PDK) dan pejabat penyidik pengganti (PPNS).

Penyidik selain diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHP dan Pasal 6 KUHP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pengganti samping penyidik.³³

c. Tugas dan Kewenangan Penyidikan dalam KUHP

Yang berwenang dalam melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHP namun pada praktiknya terdapat beberapa tindak pidana tertentu adalah penyidik penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHP.

d. Pelaksanaan Penyidikan

Periksaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum tidak paska pemeriksaan terhadap penyidik ialah tersangka. Dan tersangka diperoleh kepastian mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi skalanya tersangka yang dalam hal ini mendapat titik tolak pemeriksaan, terdapatnya harus diberlakukan asas auster. Asas auster adalah kepastian tersangka, terdapatnya untuk mendapatkan bantuan hukum sehingga dalam setiap tingkat pemeriksaan hak-hak tidak terabaikan.³⁴

e. Meneruskan penyidikan

Adalah penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang ada penyidikan tidak dapat diteruskan maka penyidik menaikan pemeriksaan dan mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 KUHP.

f. Menghentikan penyidikan

Adalah suatu peristiwa yang patut dianggap merupakan tindak pidana itu ternyata tidak terdapatnya bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan itu dihentikan oleh hukum maka

penyidik berdasarkan kewenangnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat 2 KUHP menghentikan penyidikan. Kemudian memberitahukan hal itu kepada penuntut umum disertai dengan alasan dan seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Selain kepada penuntut umum penyidik memberitahukan juga hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya.

C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana

Upaya paksa adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menuntun perkara untuk menyelesaikan suatu kasus, termasuk memaksa paksa dalam lebih lanjut dalam KUHP. Untuk menegakkan upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik, pengadilan negeri membuat suatu perintah pengadilan yang tugasnya menela apakah upaya paksa yang dilakukan penyidik telah memenuhi syarat formil yang tertera dalam KUHP, hal ini sesuai dengan materi yang terdapat dalam pasal 77 KUHP.³⁵

D. Tinjauan Umum Mengenai Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam proses peradilan pidana apakah dilakukan dengan benar atau tidak. Praperadilan dipandang sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakkan hukum keadilan, dan kepastian secara vertikal yang diadakan oleh masyarakat pak tekat.³⁶ Praperadilan yang kewenangnya diatur dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah ditambah ruma baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan ditambah yang menjadi objek

³⁵ Eka Nanda Rahmat Jaya, "Kewenangan Hakim Praperadilan Studi Kasus Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL". 2018, *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Volume I, Nomor 1, September 2018.

³⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

³³ M. Yahya Harhap, *Op.Cit*, hlm. 110.

³⁴ https://www.academia.edu/16319747/MEMAHAMI_Hukumacarapidana, diakses, tanggal, 25 April 2019.

pemeradilan yaitu penetapan tersangka dan penyidik.

2. Tujuan Praperadilan

Putusan dan pemeradilan dapat dilakukan penerapan Pasal 8 KUHP yang menekankan bahwa tujuannya pada pemeradilan adalah untuk menegakkan hukum keadilan, kemanan, niali sama pengawasan horisonal. Keadilan pemeradilan bakatan langsung dengan penidman hak asasi manusia sebagai berfresi sebagai samapawasan secara horisonal atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa tidak ada pemeradilan nemunya. maksud terhad hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.³⁷

3. Wewenang Praperadilan

Praperadilan adalah institusi yang menentu menal menal benar atau salah siapa tidak tidak perbad yang menakukan upaya pksa terhad tersangka. Keentian hukum kewenngan pemeradilan dipegakan dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 77 KUHPA. Kewenngan ini yakni memeriksa dan menulis gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai mayang ditudham dalam Pasal 9 dan 9/.

4. Proses Pemeriksaan Praperadilan

Praperadilan adalah suatu atau temrogi yang dipeka dalam satu proses penegakan hukum. secara temrogi pemeradilan adalah proses sebelum pemeradilan terhad di dasukukan yaitu pemeradilan kapa dalam ilmu bahasa dikenal dengan peradilan adalah proses persidangan untuk menal keadilan. jadi pemeradilan pemeradilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara di sidang. Pemeradilan perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam pemeradilan proses persidangan hanya mengujiproses tatacara penyidikan

dan tuntutan, bukan kepada materi pokoknya.³⁸

Dalam pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan bentu azaa serta putusan pemeradilan dibuat seperti pemeriksaan singkat. Dalam waktu sebentar lamanya / (tuh) hari maka hakim harus menuliskan perkara. Perhitungan waktu / (tuh) hari dihitung sejak dimulainya pemeriksaan. Bila suatu pemeriksaan pemeradilan tengah berlangsung, namun perkara sudah mulai diperiksa maka pemeriksaan pemeradilan dinyatakan gugur.

5. Bentuk Putusan Praperadilan

Bentuk putusan pemeradilan cukup sederhana. yaitu berupa is penambahan yang jelas berdasar hukum dan urut urut. Sifat kesederhanaan bentuk putusan pemeradilan tidak boleh menurangi dasar alasan penambahan yang sudah dinyatakan. Berikut adalah bentuk dan putusan pemeradilan.

6. Gugur Pemeriksaan Praperadilan

Pemeriksaan pemeradilan dapat gugur, artinya pemeriksaan pemeradilan sebelum putusan diadiken. Hal ini yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf KUHPA yang berbunyi. Dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pemeradilan Negeri, sedang pemeriksaan belum sempurna kepada pemeradilan belum selesai maka pemeriksaan tersebut gugur.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Tersangka melalui Praperadilan

Hasil penelitian yang penulis teliti mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam menetapkan tersangka melalui pemeradilan yaitu menambil salah satu contoh kasus yang diwasai ini menya pahami publik dan pengadnan kantekat tidak pda korupsi yang terdapat pada Putusan Pemeradilan Nomor 24/Pd/Pa/2018/PN.Jk.Sel. Putusan tersebut terkait dengan kasus korupsi Bank Century yang nama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

³⁷ H.M.A Kuffal, Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UMM Press, 2010, hlm, 156.

³⁸ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif (Edsii I, Cetakan Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 80-81.

KHK selaku Tergugat tidak menalakan putusan pengadilan, maka akan timbul masalah hukum. Sekilas, tentu kita akan berpikir bahwa tidak menalakan satu putusan pengadilan adalah tindakan yang tidak profesional, serta tidak menalakan putusan hukum yang baik bagi masyarakat Indonesia. Dapat dibayangkan jika seluruh masyarakat tidak lagi menaruh hukum maka disitulah kesewenang-wenangan akan timbul.

Jika kembali pada aturan hukum sebagai contoh adalah KUHAP tidak mengatur adanya sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Namun demikian bahwa setiap pelanggaran atas putusan pengadilan adalah tindakan yang dapat diert dengan Pasal 216 ayat (1) KUHAP, dengan ancaman hukuman adalah penjara atau denda. Pasal 216 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja tidak menaati perintah atau pemanggilan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya menegahkan sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya dan kekuasaan yang diberikan kuasa untuk menegahkan atau memeriksakan tidak pidana. Maka barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menalakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah satu pejabat tersebut, dapat diancam dengan pidana apa pun yang dapat dijatuhi dalam masa atau denda paling banyak Sembilan bulan.

Dalam kasus korupsi Bank Century yang menjadi pokok tinjauan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka apabila KHK tidak menalakan apa yang telah diputuskan oleh hakim dapat diduga KHK telah melanggar kode etik profesi KHK yang termasuk dalam pelanggaran disiplin sebagai sesuai dengan Pasal 7 huruf f, Peraturan KPK Nomor 19 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa "Perawat dan Perawat di lingkungan Pengadilan disiplin sebagai apabila menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang tidak menyalahgunakan KHK, baik KHK melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi yang sama dengan dalam Peraturan KPK Nomor 10 tahun 2016, Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (4).

Oleh karena itu, konsekuensi hukum khususnya bagi Tergugat, dalam hal ini KHK apabila dalam putusan pengadilan, hakim menentukan bahwa penyidikan harus dilanjutkan dan persidangan tersebut akan di persidangkan, tidak dilakukan, maka KHK dalam hal ini penyidik KHK dapat dikenakan karena dapat diduga melanggar kode etik profesi, serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHAP.

Tekad dengan hal hal tersebut diatas, dapat ditemukan jawaban bahwa memang tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka KHK selaku Tergugat dalam perkara ini dapat dikenakan sanksi-sanksi tertentu. Namun sanksi-sanksi tersebut hanya dapat dilakukan jika ada upaya yang dilakukan oleh KHK, tentu KHK tidak akan serta merta menalakan sanksi bagi dirinya sendiri, sehingga disitu sisi KHK diurut untuk profesional dalam menegahkan perkara korupsi yang dilagani dan disidusi, KHK dalam perkara ini merasa tidak yakin dapat membuktikan atau menyampaikan bukti yang benar-benar kuat agar Badan, dkk dapat diproses secara hukum di Pengadilan.

Namun, kembali penulis sampaikan bahwa sebagai satu lembaga praktik hukum KHK harus segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut sebagai bentuk profesionalitas, serta patung jawab hukum serta menurut alafat bukunya bahwa salah di Pengadilan untuk perkara pidana dalam kasus korupsi Bank Century yang banyak menyakitkan masyarakat Indonesia.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
 - 1. Berdasarkan hukum peradilan tersebut dilakukan oleh hakim yang dapat diduga melanggar kode etik profesi KHK yang termasuk dalam pelanggaran disiplin sebagai sesuai dengan Pasal 7 huruf f, Peraturan KPK Nomor 19 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa "Perawat dan Perawat di lingkungan Pengadilan disiplin sebagai apabila menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang tidak menyalahgunakan KHK, baik KHK melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi yang sama dengan dalam Peraturan KPK Nomor 10 tahun 2016, Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (4).

Ponter, JA, 2001, *Rechtsvinding* (Terjemah B. Arief Schata), Perbit Laboratorium Hukum Bidang Fakultas Hukum Universitas Kabok Parhyangan, Bandung.

Poper, Kal R, 2002, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya* (Terjemah Uar Fauzan), Pusaka Pajar, Yogyakarta.

Sesib, R, 194, *Taktik dan Teknik Penidikan dan Perkara Kriminil*, Pustaka Bodo.

Suki dan Gung Tufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rawall Pes Dook.

Sutyo, Bambang, 2012, *Metode Penemuan Hukum* (Cetakan Keempat), Ull Press, Yogyakarta.

Tanuboo, S, 193, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Perbit Alim, Bandung.

Wajyo, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.

Webb, J. Pajr, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indph Publish, Bandar Lampung.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Ari Hono, 'Peran dan Fungsi Peradilan dan Pengkaji Hukum Pidana di Indonesia 2013', *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Amal Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Bhan Basti, 'Penerapan Tesanga Murti Hukum Acara Pidana dan Reskif Hak Asasi Manusia 2017', *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Fakultas Hukum Sarah UN Arasan, Banjarmasin, Volume 1/ Nomor 2, 2017.

Daniel C. Edme dan Pares K. Edward, 2018, 'Home Liability Coverage Does the Criminal Acts Exclusion Work Where the Expected or Intend "Exclusion" Failed?', *Jurnal West Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 12 Oktober.

C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keausan Kekutan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Patutan Perajuan Kembali Putusan Peradilan.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peringatan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Pidana Peradilan Nomor 2/Pid/2018/PN/Ukt.Sa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

E. Website/ Data Elektronik
http://www.bogorcondomurpaamahknidhamperumahan_dkses, tanggal 20 Oktober 2018.

<https://dmw.kp.go.id/gwk/Pengadilan>, dkses, tanggal, 20 Maret 2019.

<http://www.dinisia.net/rahi.com/eng-etankonkunsidnecordhya/>, dkses tanggal 20 Maret 2019.

<http://www.seharonpolitik.com/ptan-tesangka-sebagai-dok-pnadilan>, dkses, tanggal 28 Maret 2019.

<http://www.republika.com/hukum/indonesia/veve/pnadilan.html>, dkses tanggal 31 Maret 2019.

<http://www.republika.com/hukum/indonesia/ptaksan/pnadilan.html>, dkses, tanggal 31 Maret 2019.